

**PENYALAHGUNAAN HAK CIPTA RACUN TIKUS
MEREK “GAYUS”
(Analisis Yuridis Normatif)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
JUNDA SITA PRATIWI
08380075**

PEMBIMBING

- 1. MOCHAMMAD SODIK, S. Sos., M. Si.**
- 2. FATHORRAHMAN, S. Ag., M.Si.**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Junda Sita Pratiwi
NIM : 08380075
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 DzulQaidah 1434 H
1 Oktober 2013 M

Yang menyatakan,

Junda Sita Pratiwi
NIM. 08380075



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudara Junda Sita Pratiwi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Junda Sita Pratiwi
NIM : 08380075
Judul : Penyalagunaan Hak Cipta Racun Tikus Merek "Gayus"
(Analisis Yuridis Normatif)

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Dzulhijjah 1433 H

17 Oktober 2013 M

Pembimbing I

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudara Junda Sita Pratiwi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Junda Sita Pratiwi
NIM : 08380075
Judul : Penyalagunaan Hak Cipta Racun Tikus Merek "Gayus"
(Analisis Yuridis Normatif)

sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 6 Dzulhijjah 1433 H

11 Oktober 2013 M

Pembimbing II

Faturahman, S. Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 078 /2013

Skripsi atau Tugas Akhir dengan judul :

**PENYALAHGUNAAN HAK CIPTA RACUN TIKUS MEREK “GAYUS”
(ANALISIS YURIDIS, NORMATIF)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Junda Sita Pratiwi
NIM : 08380075
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 17 Oktober 2013
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Drs. Moch. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Drs. Rivanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, SHI., M.Si
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 25 Oktober 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan,



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

ABSTRAK

Di tengah masyarakat Indonesia yang semakin maju dan berkembang seperti saat ini berbagai macam produk barang maupun jasa yang berasal dari dalam maupun luar negeri begitu mudah ditemui dalam pusat perdagangan. Dalam kompetisi tersebut terlihat ada kecenderungan masyarakat untuk memilih barang dengan nama yang tidak asing di telinga masyarakat, agar mudah diingat sebagai produk yang bermutu baik. Adanya kecenderungan para pelaku usaha untuk bertindak licik demi mendapatkan keuntungan, pelaku pemalsuan merek “Gayus”, berusaha melakukan tindakan apapun walaupun bertentangan dengan hukum dan agama.

Penelitian ini dilakukan atas dasar Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang melarang karya (hak) pencipta dipalsukan, dengan cara menjual obat racun tikus dengan mengganti merek barang tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada produsen obat racun tikus. Ketetapan tersebut didasarkan bahwa fenomena pemalsuan merek tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena adanya motif tipu daya karena menyebabkan satu pihak yang dirugikan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data perpaduan dari lapangan dan studi kepustakaan yang menggunakan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan cara preskriptif-analitik yaitu, dengan menjelaskan data di lapangan dan memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam menilai suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum Islam dengan menganalisis penyalahgunaan hak cipta, sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Berdasarkan hasil penelitian, dari tinjauan yuridis praktik penyalahgunaan hak cipta merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta pasal 2 ayat (1). Produsen sebenarnya mengetahui aturan yang dibuat oleh pemerintah dan hukum Islam, akan tetapi dalam kenyataannya produsen seakan tidak peduli terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi dan persaingan bisnis usaha yang semakin tinggi dan minimnya penegakan terhadap pelanggaran hukum. Dalam tinjauan normatif praktik penyalahgunaan hak cipta tidak sesuai dengan tujuan-tujuan penetapan hukum Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*) khususnya perlindungan harta (*hifdz an-mal*). Telah dijelaskan bahwa kepemilikan barang sepenuhnya oleh produsen asli, sedangkan dalam praktik penyalahgunaan merek produsen memperoleh jalan bisnis yang tidak benar karena memalsukan dari produk usaha lain yang telah terdaftar.

Bisnis tersebut sebenarnya dapat tercipta agar sesuai dengan prinsip syariah tanpa adanya pelanggaran hak orang lain dengan adanya komunikasi yang baik antar produsen pertama dan kedua, komunikasi tersebut dapat diwujudkan dengan cara menjalin bisnis yang saling menguntungkan antar keduanya dengan cara pihak kedua meminta izin kepada pihak pertama untuk membeli produk tersebut tanpa merek serta menjual kembali produk tersebut dengan merek baru atas izin produsen pertama sehingga tidak terjadi tipu daya dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian akan terjalin kerjasama bisnis yang saling menguntungkan satu sama lain dan tentunya sesuai dengan prinsip Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
و	wâwû	n	`en
هـ	hâ'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yâ'	'	apostrof
		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	a
فَعَلَا		ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
ذَكَرَا		ditulis	zūkara
يَذُوبُ	dammah	ditulis	u
يَذُوبُوا		ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawī al-furūḍ Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

MOTTO

**Jangan tunda sampai besok
apa yang bias engkau kerjakan hari ini.**



HALAMAN PERSEMBAHAN

**Kalaupun Layak Untuk di Persembahkan,
Karya kecil ini kupersembahkan untuk mereka yang terkasih;**

**Rasul Al-Amiin
Semoga jalan yang kutempuh untuk berusaha meladani
kearifanmu mampu untuk meraih syafa'atmu kelak,**

**Kedua orangtuaku tercinta dan terkasih,
Keringat dan doa yang mereka panjatkan kepadaku
menuntun hidupku.**

**Untuk yang menemani di setiap hari-hariku
Ery susanto;
Terimakasih segalanya.**

Almamater Tercinta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّ فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أمّا بعد.

Alhamdulillah segala puji bagi pencipta alam semesta raya Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta berjuta nikmatNya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul *Penyalahgunaan Hak Cipta Racun Tikus Merek “Gayus” (Analisis Yuridis, Normatif)* untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan segenap salam rindu teruntuk baginda Muhammad *al-Mustafā*, yang telah menyampaikan risalah pada umatnya dan berjuang demi tegaknya agama Allah SWT sehingga mampu mengajak umat manusia beranjak dari kejahiliahan menuju umat yang berpendidikan dan berakhlak. Penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari asuhan rasa berbagai pihak, untuk itu kami haturkan ucapan terimakasih setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa As’ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Noorhaidi, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M.Ag. Selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Riyanta, M. hum, Selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Mochammad Sodik, S.Sos, M.Si yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Lutfi selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat dan Seluruh dewan pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, tak terkecuali untuk seluruh dewan pengajar Jurusan Mu'amalat yang telah ikhlas mentransfer berbagai mutiara ilmu, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
7. Kedua Orangtuaku tercinta, Ayahanda Warsito dan Ibu. Setyowati Spd. terimakasih atas kucuran keringat, sujud panjang, senggama doa-doa di tiap malammu, serta lunglai dan letihmu yang terus berharap akan keselamatan dan kesuksesan atas cita-citaku.
8. Untuk orang terdekatku, Ery Susanto terimakasih atas waktu dan Semangat yang kau berikan untuk setiap hari-hariku.

9. Kepada Bapak Joko Bawono selaku owner CV. Subur Raya yang telah meluangkan waktu untuk di wawancarai serta turut membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.
10. Seluruh teman-teman seperjuanganku di Muammalah '08 terimakasih untuk kebersamaan yang kita lalui selama ini, spesial untuk iis, Saidah, Yunita, teh Nia yang telah memberikan banyak petuah-petuah penting dalam hidup. Untuk Muflihatul Bariroh (icha) kamu istimewa. Penghuni Kost Shafa, Dita, Dina, Antik, Aura Mendes, Ayu.
9. Semua Pihak yang seharusnya kusebutkan namanya, yang dengan ringan tangan membantuku menjelmakan skripsi ini, namun tak sanggup ku mengingatnya, dan maafku setulusnya yang tak tau berterimakasih pada kalian semua.

penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan. Selabihnya hanya harapan dan do'a agar karya kecil ini bermanfaat adanya.

Yogyakarta, 25 DzulQaidah 1434 H
1 Oktober 2013 M

Penyusun

Junda Sita Pratiwi
NIM. 08380075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika pembahasan.....	16
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, KEPEMILIKAN	
 DALAM ISLAM DAN MAQĀSIDUS SYARĪ’AH	
A. Keberadaan Hak Cipta	
1. Sejarah Hak Cipta	19
2. Pengertian dan Prinsip dasar Hak Cipta	20
3. Hak Cipta Dalam Pandangan Islam	22
B. Hak Milik dan Kepemilikan Dalam Islam	
1. Konsep <i>al- Māl</i> dalam Islam	25
2. Kepemilikan dalam Islam	30
3. Dalil- dalil Kepemilikan	32
4. Jenis-jenis Kepemilikan	34
C. Teori Maqāsidus Syarī’ah	35

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG CV. SUBUR RAYA GODEAN	
A. Gambaran Umum CV. Subur Raya Yogyakarta.....	
1. Letak Geografis	52
2. Gambaran Umum CV. Subur Raya.....	53
3. Mekanisme Penyalahgunaan Merek oleh CV. Subur Raya	54
4. Faktor-faktor Sosiologi yang Mempengaruhi Produsen dalam Prilaku Kecurangan	57
5. Tinjauan Masyarakat Terhadap Hak Cipta.....	59
BAB IV ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI OBAT RACUN TIKUS MERK “GAYUS”	
A. Analisis Yuridis	62
B. Analisis Normatif (<i>Maqāṣid asy-Syarī’ah</i>).....	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini manusia semakin berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya, yang secara terus menerus selalu berkembang bahkan tidak ada henti-hentinya, sehingga terkadang manusia tersebut lupa dengan adanya batasan-batasan dan aturan-aturan yang telah disyaratkan oleh agama Islam terutama dalam hal perekonomian.

Sistem perekonomian Islam sangat mengutamakan persamaan kesempatan dan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk mencapai hal ini, diantaranya Islam melarang adanya kecurangan-kecurangan dalam menjalankan perekonomian sehingga memang harus benar-benar dilandasi dengan kemauan serta itikad baik yang nantinya akan tercipta system perekonomian yang sehat dalam masyarakat.

Dalam pergaulan hidup, setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, maka timbulah dalam pergaulan hidup ini hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan orang lain, dalam waktu yang sama juga menuntut kewajiban yang wajib ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban diatur dalam kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrok berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu di sebut muamalat.¹ Muammalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Ekonomi*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.11

menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Firman Allah :

يأيتهاالدين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم²

Salah satu perwujudan dari muamalat adalah adanya jual beli yang disyariatkan dan mencari karunia Allah dengan bermuamalat secara jujur dan benar, dan jual beli merupakan muamalat yang dihalalkan Allah.

Jual beli adalah merupakan perwujudan dari muamalat yang di syariatkan dan menjadi salah satu bentuk ibadah dalam mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak lepas dari hubungan sosial. Adapun jual beli yang dianjurkan dalam Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi hal saling merugikan.

Sistem jual beli bukan satu-satunya sumber dan penyebab perubahan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, banyak dalam jual beli dapat menimbulkan kerugian seketika atau kerugian yang dapat dilihat oleh pihak-pihak yang melakukannya. Dalam Islam juga telah dianjurkan untuk selalu bertindak jujur dan benar, tidak bertindak curang dan menipu dalam melakukan bisnis jual beli, sehingga tidak ada yang merasa di rugikan, karena dalam jual beli tidak ada unsur penipuan seperti pengurangan takaran dalam timbangan, penyuapan, penimbunan barang, bunga atau riba bahkan pemalsuan produk.

² QS. *An-Nisā* (4) : 29

Seperti halnya pengamatan yang dilakukan penyusun terhadap praktik jual beli racun tikus, di mana dalam pelaksanaan jual beli racun tikus tersebut terdapat kecurangan berupa pemalsuan/peniruan racun tikus terhadap merek lain. Racun tikus yang dijual bukan oleh produsen aslinya, tetapi terdapat orang atau oknum yang mengadakan pembuatan merek racun tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang untuk kemudian dijual. Tindakan produsen tersebut telah melanggar etika, norma, hukum agama dan negara, sebab itu adalah cara yang tidak benar dalam memperoleh keuntungan.

Kondisi demikian sering kita temui dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan mungkin pihak produsen sudah mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kecurangan yang sangat merugikan orang lain, tidak sesuai dengan syariat Islam dan melanggar undang-undang. Di Indonesia, larangan memalsukan produk telah diatur dalam Undang-Undang Hak cipta. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan warga negara yang baik ialah warga negara suatu hukum seharusnya menyampaikan laporan kepada pencipta atau yang memegang hak cipta, atau pada aparat penegak hukum. Pengakuan atas segala temuan, ciptaan, dan kreasi baru yang ditemukan dan diciptakan baik oleh individu atau kelompok telah melahirkan apa yang disebut dengan Hak Milik intelektual (HMI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) .

Di Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual telah dilakukan sejak dahulu. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, maka sejarah hukum tentang perlindungan Hak Milik Intelektual (HMI) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah hukum di Belanda. Undang-Undang Hak Cipta

(UUHC) yang pertama berlaku di Indonesia adalah UUHC tanggal 23 September 1912 yang berasal dari Belanda yang diamandemen oleh Undang-Undang No 6 Tahun 1982 yang mendapat penyempurnaan pada tahun 1987. Departemen Kehakiman pada tahun 1989 mengeluarkan UUHP, pada tahun 1992 mengeluarkan UUHM, dan yang terakhir Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.³ Dengan demikian, hak Cipta diakui dan mempunyai perlindungan hukum yang sah, dan pelanggarannya dapat di tuntutan dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp. 5.000.000.000.00.

Hak cipta merupakan harta milik orang yang menciptakan, dan baginya diberikan hak eksklusif yang tidak diberikan kepada orang lain yang tidak memiliki hak. Dalam Islam dijumpai bermacam-macam milik itu terdiri dari milik sempurna dan milik tidak sempurna. Milik sempurna memiliki ciri antara lain: pertama, kepemilikannya tidak dibatasi dengan waktu tertentu; kedua, pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya sesuai dengan keinginannya.

Sedangkan ciri-ciri milik tidak sempurna yaitu sebagai berikut; pertama, milik atas zat benda saja, tanpa manfaatnya; kedua, milik atas manfaat atau hak mengambil manfaat benda dalam sifat; ketiga, hak mengambil manfaat benda dalam sifaat kebendaanya, yaitu di sebut hak-hak kebendaan.⁴ Setelah mencermati penjelasan di atas, penulis dapat mengidentifikasi bahwa Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, dalam Islam dapat di golongankan sebagai

³ Untuk selanjutnya hanya disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm. 45

hak milik yang dapat di miliki oleh siapa pun. Sedangkan cara memilikinya atau menguasainya yaitu dengan cara-cara tersendiri, diantaranya yaitu dengan cara waris dan mewarisi, hibah, hadiah, sedekah dan lain-lain. Cara pengalihan kepemilikan di luar ketentuan tersebut, di sebut dengan mencuri atau perbuatan melanggar hukum. Sedangkan pencurian dengan nilai curian mencapai satu nisab, dalam Islam hukumnya yaitu di potong tangan. Namun demikian, dalam kasus Hak Cipta, para ulama masih berselisih pendapat mengenai dapatnya di katagorikan sebagai pencurian. Hal tersebut disebabkan oleh keadaan Hak Cipta itu sendiri yang tidak berupa materi.⁵

Sebagian ulama mengatakan bahwa Hak Cipta dapat dipersamakan dengan harta pada umumnya, karena nilai dan kegunaanya. Sehingga orang yang mengambil tanpa hak, dapat di kenakan sanksi. Adapun sanksinya yaitu berupa *ta'zir*. Menurut Ahmad Azhar Basyir, bentuk *ta'zir*nya dapat berupa celaan, hinaan, penjara, diasingkan.⁶

Dari kondisi inilah peyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Penyalahgunaan Hak Cipta Racun Tikus Merek GAYUS (Analisis Yuridis, Normatif)*". Sebagai upaya menguak interaksi sosial hukum Islam akibat aktifitas penyalahgunaan merek racun tikus.

⁵ Al-Maidah (5): 37, " laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Bijaksana.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.24

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang dirumuskan adalah : Bagaimana tinjauan yuridis dan normatif terhadap praktik penyalahgunaan hak cipta racun tikus merek “Gayus” di Godean Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mendiskripsikan perilaku produsen dalam praktik penyalahgunaan hak cipta terhadap racun tikus merek gayus di Godean Yogyakarta.
- b. Menganalisis tinjauan yuridis dan normatif praktek penyalahgunaan hak cipta racun tikus merek Gayus di Godean Yogyakarta

2. Kegunaan

- a. Selain menambah wawasan keilmuan Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran positif kepada masyarakat, khususnya dalam praktik jual beli yang terbebas dalam unsur kecurangan.
- b. Menetapkan status hukum adanya praktik penyalahgunaan hak cipta penggantian merek racun tikus ditinjau dari hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan telaah pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan

pokok permasalahan. Adapun beberapa literatur yang membahas permasalahan hukum Islam yang ada kaitanya dengan masalah interaksi sosial masyarakat.

Literatur-literatur tersebut di antaranya secara teoritik pembahasan mengenai masalah interaksi sosial masyarakat telah di sajikan dalam bentuk buku, seperti buku yang berjudul *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi* karya Atho Mudzar yang berisi tentang pemaparan secara komprehensif mengenai metodologi hukum Islam dengan pendekatan sosiologi dapat di terapkan dalam mempelajari hukum Islam, di sini Atho Mudzar sangat menekankan kematangan metodologi, ia menyatakan bahwa salah satu kelemahan studi-studi Islam di Indonesia adalah bidang sosiologi,⁷ dan buku *Sosiologi Hukum Islam* yang membahas tentang hukum tidak saja sebagai hukum sekuler tetapi sebagai nilai-nilai normatif. Sebab sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya.⁸

Dalam buku *Mengenal Hak Cipta* karya Rooseno Harjowidigdo di paparkan pelanggaran hak cipta yang berupa pembajakan maka pemegang hak cipta yang hak ciptanya dilanggar berhak untuk mengajukan gugatan guna menuntut ganti rugi ke pengadilan, dan hal ini tidak mengurangi hak Negara untuk menuntut secara pidana kepada pelanggarannya.⁹

⁷ Atho Mudzar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (Yogyakarta : SUKA Press, 2003) buku ini merupakan seri kumpulan pidato guru besar.

⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2003) hlm, 1-2.

⁹ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta...* hlm.57.

Dalam buku *Pengantar Fiqh Mu'amalah* karya Hasbi Ash-Shiddieqy di paparkan beberapa pengertian milik. Milik adalah penguasaan terhadap sesuatu yang penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara'. Serta di jelaskan dengan jenis-jenis Kepemilikan, dalil-dalil tentang kepemilikan.¹⁰

Arif salam, dalam bukunya *Hak Milik Intelektual Dalam Islam (Antologi Hukum Islam)* menjelaskan konsep *al- Māl* mempunyai pengertian yang sama yaitu; harta benda kekayaan atau hak milik. Karena itu perlu adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang harta benda (*al- Māl*) dalam kehidupan manusia, agar hak milik seseorang tidak di klaim atau dilanggar oleh orang lain. Kekuatan hukum akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang, dan juga memberikan batasan yang tegas antara hak individu, hak masyarakat dan hak Negara.¹¹

Sedangkan pustaka yang berbentuk penelitian baik skripsi, tesis, atau lainnya. Diantaranya: Skripsi yang disusun oleh Muamayazah dengan judul "Pelanggaran Hak Cipta Dalam Persepektif Hukum Perdata Islam".¹² Dalam karya tersebut saudara Mumaiyazah membahas tentang pelanggaran hak cipta

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 11

¹¹ Salam arif, *Hak Milik Intelektual Dalam Islam (Antologi Hukum Islam)* Yogyakarta : Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2010 hal. 61

¹² Muamayazah, *Pelanggaran Hak Cipta Dalam Persepektif Hukum Perdata Islam (Studi Kasus Mengenai Jual beli Barang Bajakan)*.

dalam persepektif hukum perdata Islam dalam kaitanya jual beli barang bajakan.

Septiana Widiantari dengan judul “Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam Persepektif Sosiologi Hukum Islam” pembahasannya berada dalam lingkup jual beli tetapi objek yang di teliti adalah VCD bajakan dimana dalam prakteknya terdapat *gharar* yang tidak sesuai dengan hukum Islam.¹³ Meskipun sama-sama menggunakan kalimat “Sosiologi Hukum Islam”, namun penekanannya berbeda, Septiana Widiantari menfokuskan penelitian pada faktor yang mempengaruhi perilaku penjual sekaligus faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan, sedangkan penyusun disini menfokuskan pada faktor yang mempengaruhi prilaku produsen saja serta bagaimana akibat soisologi hukum yang di timbulkan. Tempat dan Objek penelitiannya berbeda.

Sepanjang pengetahuan penyusun, belum ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai praktek penyalahgunaan Hak Cipta dalam jual beli racun tikus dengan merek yang dipalsukan mengambil tempat penelitian di Godean Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Hak Cipta sebagaimana yang diungkapkan dalam pasal 1 ayat 1(1) UUHC No. 19 tahun 2002 adalah: hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau

¹³ Septiana Widiantari, Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta (Dalam Persepektif Sosiologi Hukum Islam), Skripsi UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2007), tidak diterbitkan.

memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

hak cipta digolongkan sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya. Adapun cara mengalihkan kepemilikannya yaitu dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁵ Untuk dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta yaitu harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang hak cipta pasal 14 sampai dengan 28.¹⁶ Adapun akibat hukum dari pelanggaran hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan Jumlah 9 ayat.¹⁷

Apabila menelusuri dalil-dalil yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadis, masalah hak cipta belum mempunyai dalil atau landasan yang eksplisit. Namun demikian perlindungan terhadap hak cipta ditemukan dalam sistem hukum Islam, hal ini dikarenakan konsep hak itu sendiri dalam persepektif hukum Islam sangat tergantung pada keadaan.

Di antara pemikir Islam, Imam al-Qurafi adalah tokoh Islam yang membahas tentang hak cipta, ia berpendapat bahwa hasil karya cipta (hak cipta) tidak boleh di perjual belikan, karena hal tersebut tidak bisa dipisahkan

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pasal 3 ayat (1 dan 2)

¹⁶ Roose Harjiwidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia* (Beserta Peraturan lainnya), cet .2 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 33. Lihat juga dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

¹⁷ Loden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual*, cet . 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 17.

dari sumber aslinya. Namun, hal tersebut dibantah oleh Fathi al-Daraini yang berpendapat bahwa hak cipta merupakan sesuatu yang bisa diperjual belikan, karena ada pemisahan dari pemiliknya dan harus ada hal yang membuktikan keaslian ciptaanya tersebut.¹⁸

Teori Pemilikan Harta Dalam Islam terkandung dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 3 yang menyebutkan bahwa; (1) hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (2) hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh atau sebagian karena; pewaris, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Dengan demikian, maka hak cipta termasuk harta yang bisa dimiliki seseorang secara sah.¹⁹ Namun, dilihat dari khasanah fikih Islam bagi Jumhur ulama harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga manfaat dari suatu benda. Hal ini berbeda dengan ulama Mazhab Hanafi yang berbeda dengan ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengertian harta hanya bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk kedalam pengertian milik, oleh karena itu, ulama Mazhab Hanafi berpendirian bahwa hak dan manfaat tidak bisa diwariskan, karena hak waris-mewariskan hanya berlaku dalam persoalan materi, sedangkan hak dan manfaat menurut mereka bukan harta.

Teori tentang harta di atas memberikan kesimpulan bahwa hasil karya cipta (hak cipta) adalah pekerjaan dan merupakan harta yang bisa dimiliki baik oleh individu maupun kelompok. Islam ingin mendorong siapa saja untuk

¹⁸ Amin Wazan, *Pelanggaran Hak Cipta* (Studi komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dengan Hukum Islam).

¹⁹ Pasal 3 Undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahun 2002.

berupaya dalam bekerja semaksimal mungkin dan mengharapkan hasil jerih payahnya. Hal ini berpengaruh dalam gejala-gejala sosial dalam masyarakat.

Secara global di jelaskan, tujuan penerapan hukum Islam dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Kemaslahatan itu dapat di wujudkan apabila kelima unsur pokok itu dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu kata asy-syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda yang terbagi menjadi tiga katagori, yaitu; *Darūriyyāt, Hājjīyyāt, Tahsiniyyāt*.²⁰ Salah satu unsur dari kelima unsur yang menjadi pokok *maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah mengenai perlindungan harta. Meskipun pada hakikatnya semua benda itu kepunyaan Allah. Akan tetapi, Islam juga mengakui hak pribadi seseorang, karena disebabkan manusia itu sangat tamak terhadap harta, sehingga mau menguasakanya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur aturan main dalam bidang muamalat. Bagi umat Islam diperbolehkan untuk melakukan bisnis antara sesam maupun mencari rezeki.

Berbicara tentang suatu gejala dalam masyarakat, tidak akan lepas dari sosiologi hukum, sosiologi hukum menurut Sarjono Soekamto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

²⁰ ‘Abd al-Wahhab khallaf, *ilmu Uṣūl al-Fiqih*, cet. 8, (Kuwait: Dar Qalam, 1978), hlm. 197

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.²¹

Penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam (fikih syari'ah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teritoris berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan perubahan-perubahan yang dikehendaki antara ajaran Islam dan dinamika sosial.²²

Urf menurut sebagian ulama' usul fikih disamakan dengan adat istiadat yaitu kegiatan dalam masyarakat yang sudah lazim dilaksanakan dan itu berlangsung turun temurun, di dalam kaca mata fikih itu dinamakan urf. Meskipun ada yang menyamakan dengan adat istiadat tetapi ada yang menganggap bahwa urf dan adat istiadat itu berbeda. Syarat yang paling utama dalam urf adalah apabila urf itu tidak bertentangan dengan nash dalam alqur'an dan hadist, dari syarat itu menghasilkan macam '*urf*' yaitu:

1. '*Urf shohih*' ialah adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nash-nash yang ada dalam Hadist maupun dalam Alqur'an. Selain itu merupakan adat istiadat yang telah diterima oleh masyarakat, luas dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan,

²¹ Sudirman Tebba, *Sosiologis Hukum Islam I*, (Yogyakarta : UII Press, 2003), hlm.1.

²² Ibid., hlm. 2.

menolak keruskan. Contoh: jual beli bahan makanan yang menurut kebiasaan diukur dengan takaran, suatu ketika dapat saja berubah menjadi diukur dengan timbangan.

2. '*Urf Fasid* ialah adat istiadat yang bertentangan dengan nash-nash dalam Alqur'an maupun Hadist. Selain itu adat istiadat yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat, mendatangkan madhorot menghilangkan kemaslahatan dan bertentangan dengan ketentuan syara'. Contoh berjudi, minum khomer, dan mengamalkan riba'

Ada empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu adat '*urf* dapat diterima sebagai landasan hukum, yaitu :

1. Adat '*urf* itu bernilai masalah dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat '*urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di kalangan adat atau di kalangan sebagian warganya.
3. Adat '*urf* itu telah ada pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian.
4. Adat '*urf* itu tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.²³

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan kaidah '*Urf Fasid* karena mendatangkan madhorot menghilangkan kemaslahatan dan bertentangan dengan ketentuan syara' dan pendekatan masalah *Maqāṣid asy-Syarī'ah* tanpa meninggalkan dalil-dalil (nash) pokok yaitu al-Qur'an dan hadist nash-nash lain.

F. Metode Penelitian

²³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, cet.1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), hlm 376.

Agar pembahasan skripsi nantinya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan metode penelitian untuk digunakan dalam menyelesaikan laporan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di lapangan yang berlokasi di CV. Subur Raya Godean Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus penulis memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam tentang penyalahgunaan hak cipta. Dari pengolahan data penelitian akan dapat diketahui dengan jelas penyalahgunaan hak cipta kesesuaiannya dengan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan penelitian ini, penyusun tidak hanya menggunakan pendekatan normatif saja, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam berdasarkan nash al-Qur'an dan Hadis, namun juga melalui pendekatan yuridis dengan undang-undang hak cipta.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam hal ini penyusun melakukan observasi secara langsung dengan mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena

sosial-keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda dan symbol-simbol tertentu), selama beberapa waktu dengan mencatat, merekam, fenomena tersebut guna penemuan data analisis.

b. Interview

Teknik pengumpulan yang digunakan penyusun untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada penyusun.²⁴ Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembuatan pemalsuan produk Racun Tikus Merek “Gayus” khususnya produsen dan karyawannya.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, penyusun menganalisis data dengan menggunakan metode analisis yuridis dan normatif. Sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (norm). Pengertian kaedah meliputi asas hukum,kaedah dalam arti sempit (value).²⁵ Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan yang ada.

²⁴ Mardalis, *Metodelogi Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, cet I (Yogyakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm. 64.

²⁵ Mertokusumo, *Peraturan Hukum Kongkret*, (1996), hlm.29.

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk untuk memahami secara umum persoalan yang diangkat dalam penelitian penyusun. Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah yang merupakan inti dan berupa pertanyaan yang akan dijawab, tujuan dan kegunaan untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan, telaah pustaka, kerangka teoritik untuk melandasi pemecahan masalah ketika menganalisis, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian, dan di akhiri dengan sistematika pembahasan yang merupakan dasar pinjakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lain saling terkait.

Bab *kedua*, diuraikan mengenai ruang lingkup hak cipta yang terdiri dari Sejarah singkat Hak Cipta, Pengertian dan Prinsip dasar Hak Cipta, dan Hak Cipta dalam Pandangan Islam, Karena ada keterkaitanya *al-Māl* (Kepemilikan) maka di uraikan pengertian Kepemilikan dalam Islam, Dalil-dalil Kepemilikan, Jenis Kepemilikan, Konsep *al-Māl* dan pandangan Fuquah kaitanya dengan hak cipta, diuraikan pula teori sosiologi hukum Islam untuk menganalisis data. Bab ini digunakan oleh penyusun sebagai landasan teori untuk menghantarkan skripsi pada gambaran praktik pelanggaran hak cipta.

Bab *ketiga*, merupakan gambaran umum tempat yang di jadikan objek penelitian di CV. Subur Raya melingkupi letak geografis, demografis sejarah berdirinya, serta produk-produk yang ditawarkan. Serta menjelaskan mekanisme penjualan dan pemalsuan produk. Pada bab ketiga ini penulis memaparkan juga keadaan sosial serta nuansa kehidupan beragama serta

mengatahui sejauh mana pemahaman terhadap agama. Selanjutnya di jelaskan pelaksanaan pelanggaran hak cipta dalam pemalsuan merek “Gayus” dalam jual beli racun tikus.

Bab *keempat*, merupakan analisis terhadap pelanggaran hak cipta dalam Analisis Praktik Berdasarkan Latar Belakang dan Tujuan Perspektif Yuridis (Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta) dan Analisis Praktik Berdasarkan Perspektif Normatif (*Maqāṣid asy-Syarī’ah*) serta faktor Sosiologi Hukum Islam yang meliputi analisis terhadap pelanggaran Hak Cipta merek dan analisis dari kacamata pemilikan harta dalam Islam. Dari bab ini akan diperoleh suatu kesimpulan mengenai analisis masalah yang telah dipaparkan.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi hasil dari penelitian dan pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang dituangkan dalam sebuah kesimpulan. Bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan disertai dengan saran-saran terhadap persoalan yang berkaitan dengan Praktik penyalahgunaan hak cipta merek racun tikus untuk pengembangan studi lebih lanjut dengan permasalahan yang lebih sulit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan mengenai praktik penyalahgunaan hak cipta racun tikus merek “Gayus”, baik dalam pandangan undang-undang maupun hukum Islam. Dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam persepektif yuridis, berdasarkan analisa yang penyusun lakukan, bahwa yang dilakukan oleh produsen penggantian merek suatu produk racun tikus “Gayus” yang dilakukan oleh CV.Subur Raya telah melanggar ketentuan hukum tertera pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Aturan dalam pasal tersebut adalah larangan memperbanyak karya cipta tanpa seizin dari pemilik karya cipta atau yang berkuasa terhadap hak cipta. Meskipun dalam satu sisi produsen telah memanfaatkan peluang bisnis racun tikus dengan merek yang menarik ketika muncul masalah Gayus. Kemudian kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan perundang-undangan perlindungan hak cipta, baik pihak yang memalsukan ataupun yang dipalsukan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, sehingga seolah-olah pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan yang lumrah, bahkan bisa dianggap sebagai perbuatan yang legal.

Praktik penyalahgunaan merek, produsen sebenarnya mengetahui aturan yang dibuat oleh pemerintah dan dalam hukum Islam, akan tetapi dalam kenyataannya produsen seakan tidak peduli terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi dan persaingan bisnis usaha yang semakin tinggi.

2. Dalam kajian normatif, penyalahgunaan hak cipta merek tidak sah menurut syara', sebelum ada izin dari pihak pemilik hak cipta. Praktik penyalahgunaan hak cipta tidak sesuai dengan tujuan-tujuan penetapan hukum islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*) khususnya perlindungan harta (*hifdz an-Māl*). Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, akan tetapi Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Bagi umat Islam diperbolehkan untuk melakukan bisnis (muamalat) antara sesama maupun mencari rezeki.

Berkaitan dengan perlindungan harta ini, Allah melarang memiliki harta orang lain dengan cara tidak benar seperti riba, garar, maisir. Telah dijelaskan bahwa kepemilikan barang sepenuhnya oleh produsen asli, sedangkan dalam praktik penyalahgunaan merek produsen memperoleh jalan bisnis yang tidak benar karena memalsukan dari produk usaha lain yang telah terdaftar. Hak milik dari ciptaan merupakan hak paten dari pencipta, kecuali ada persetujuan dari pihak produsen asli memperbanyak ciptaanya dengan mengganti merek yang lebih terkenal.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi bisnis tersebut telah menyalahi prinsip-prinsip dan tujuan yang diajarkan oleh Islam dan undang-undang hak cipta. Oleh karena itu, bisnis tersebut sebenarnya dapat tercipta agar sesuai dengan prinsip syariah tanpa adanya pelanggaran hak orang lain dengan adanya komunikasi yang baik antar produsen pertama dan kedua, komunikasi tersebut dapat diwujudkan dengan cara menjalin bisnis yang saling menguntungkan antar keduanya dengan cara pihak kedua meminta izin kepada pihak pertama untuk membeli produk tersebut tanpa merek serta menjual kembali produk tersebut dengan merek baru atas izin produsen pertama. Dengan demikian akan terjalin kerjasama bisnis yang saling menguntungkan satu sama lain dan tentunya sesuai dengan prinsip islam dan terwujudnya maqasid syariah yakni menjaga harta dan hak yang sebelumnya telah dilanggar dalam proses bisnis tersebut diatas .



B. Saran

1. Pemerintah seharusnya memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum melalui sosialisasi secara teratur. Hal ini dilakukan agar masyarakat, khususnya para pelanggar hukum tahu manfaat dibuatnya suatu hukum dan berharap sadar akan hukum yang dibuat.
2. Calon pelanggar hukum peraturan perundang-undangan melihat bagaimana sanksi yang dikenakan ketika melakukan sebuah pelanggaran terhadap undang-undang. Oleh karena itu perlu adanya kejelasan secara terperinci terhadap sanksi yang dikenakan, khususnya dalam praktik penyalahgunaan merek.
3. Dalam mencegah adanya pelanggaran yang lebih luas, diharapkan pemerintah bekerja sama dengan tokoh agama untuk memberikan sosialisasi dan pengetahuan terhadap pemahaman kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: J-Art, 2005

B. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqih Muammalat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010

Syarifudin, Amir *Ushul Fiqih*, cet.1 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001

Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muammalat*, Cet, Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muammalah Kontekstual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2002

Abd.salam arief, *Hak Milik Intelektual Dalam Islam (Antologi Hukum Islam)*, Yogyakarta : Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas islam Sunan Kalijaga, 2010

Wahabah al-Zuhaili, *al-fiqh Al-Islām wa adillatuh, juz IV(Damsiq : Dar al-Fikri)*

Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Ponorogo*: STAIN Ponorogo Press, 2006

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)

Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2008

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* Bandung: Yayasan Pengembangan dan Humaniora, 1993

Faturrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),

Abdullah M Husein, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam (Pemikiran Hukum Najm al-Din al-Thufi)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004

A.Jazuli, *Fiqih Siyasah*, cet. ke-2 Jakarta: Prenada Media, 2003

C. Kelompok Hukum

- Atho Mudzar *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta SUKA Press, 2003.-
- , *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, cet. Ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Tebba, Sudirman *Sosiologi Hukum Islam* Yogyakarta : UII Press, 2003.
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989
- Otje Salman, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1992
- Yesmil Anwar. Dkk, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta; PT Gramedia Widiasarana Indonesia)
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni: 1982
- Basyir , Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Ekonomi*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002
- Harjiwidigdo ,Roose, *Mengenal Hak Cipta Indonesia* (Beserta Peraturan lainnya), cet .2 Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997
- Loden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual*, cet . 1 Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Wazan, Amin *Pelanggaran Hak Cipta* (Studi komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dengan Hukum Islam)
- Mardalis, *Metodelogi Penelitian*, Suatu Pendekatan Proposal, cet I Yogyakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Mertokusumo, *Peraturan Hukum Kongkret* 1996.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet . ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004)
- Budi Agus Riswadi dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005)
- Chuzaimah T. Yanggo dan H.A Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku IV, (Bandung : Pustaka Firdaus)

Zuhad, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya," dalam Chuzaimah T. Yanggo dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku IV, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995)

Muhammad Khalid Mas'ud, *Filasafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995

Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam* Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2003

Muslich, M.M, *Etika Bisnis Islami (Landasan Filosofis, Normatif Dan Substansi Implementasi)* Yogyakarta: UII Press, 2004

Muhammad, *Etika Bisnis Islam* Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2000

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet . ke-4 Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* Jakarta: Gema Insani Press, 2001

C. Kelompok Skripsi

Muamaisyazah, "Pelanggaran Hak Cipta Dalam Persepektif Hukum Perdata Islam (Studi Kasus Mengenai Jual beli Barang Bajakan)", *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta:

Septiana Widiyanti, "Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta (Dalam Persepektif Sosiologi Hukum Islam)", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta: 2007

Dodi Alaska AS, " Pelanggaran terhadap Hak Cipta Software Komputer" (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam), *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta: 2007

D. Media Online dan Lain-lain

Ahmad Hassan, *Hakal ibtikar fi al Fiqh al Islami*, <http://www.alfatihonline.com/articles>

Abd. Salam Arief, *Jurnal Hukum Islam*

Asmuni Mth, *Jurnal Hukum Islam*

Kenyataan. <http://artikata.com/arti-347197-realitas.html> diakses tanggal 9-09-2013

<http://saiialiant.blogspot.com/2011/030kasus.pemalsuan.merek.html> diakses tanggal 9-09-2013

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	2	2	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu
BAB II			
2	27	15	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang di karuniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) dari bagian laki-laki ada bagian apa yang mereka usahakan, dan bagian wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohon kepada Allah dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu
3	27	16	Bagi laki-laki ada hak dari peninggalan harta ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak dari bagian yang telah di tetapkan
4	28	17	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa besar.
5	28	18	Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan harta yang lebih bermanfaat, hingga sampai dewasa. Dan disempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati dia adalah kerabatmu. An penuhilah janji Allah. Yang demikaian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.
6	37	37	Hukum asal dalam suatu ibadah yang diperuntukkan bagi seorang mukallaf itu murni menghambakan diri bukan memandang dari beberapa makna ari ibadah itu, sedangkan asalnya hukum itu adalah mencari beberapa makna.
7	38	39	Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

8	39	40	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sungguhny membunuh mereka suatu dosa yang besar.
9	39	41	Maka hendaklah manusia mempertahankan makanannya.
10	39	42	Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya.
11	40	43	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk
12	41	44	Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) jual beli dari mengingati Allah
BAB IV			
13	72	10	Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) jual beli dari mengingati Allah

BIOGRAFI TOKOH ULAMA

1. al-Syathibi¹

Nama lengkapnya adalah Abû Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ al-Gharnâthî, dan lebih dikenal dengan sebutan al-Syâthibî. Kecuali ia berasal dari suku arab Lakhmî, sampai sekarang belum diketahui dengan pasti latar belakang keluarganya. Sedangkan nama al-Syâthibî itu bersal dari nama negeri asal keluarganya, Syâthibah (Xativa atau Jativa). Meski dinisbahkan kepada nama negeri itu, diduga keras bahwa dia tidak lahir di sana karena kota Jativa telah berada di tangan kekuatan Kristen, dan segenap umat Islam telah keluar dari sana sejak tahun 645 H/ 1247 M, atau diperkirakan hampir satu abad sebelum masa kehidupan al-Syâthibî. Kemungkinan besar keluarga al-Syâthibî meninggalkan negeri itu ketika terjadi eksodus yang dimaksud, dan kemudian menetap di Granada.

Sampai sekarang, tanggal kelahiran al-Syâthibî juga belum diketahui dengan pasti. Pada umumnya, orang yang berbicara mengenai hal ini hanya menyebut tahun wafatnya, yakni tahun 790 H/ 1388M. Meski demikian, dapat diduga bahwa al-Syâthibî lahir dan menjalankan hidupnya di Granada pada masa kekuasaan Yûsuf Abû al-Hajjâj (1333-1354 M) dan Sultan Muhammad V (1354-1391 M). Dugaan ini berdasar pada perbandingan antara tahun kewafatan al-Syâthibî dengan periode kekuasaan dua Sultan Granada tersebut. Mungkin karena ia menghabiskan hidupnya di negeri tersebut, al-Syâthibî juga dikenal dengan gelar *al-Gharnâthî*.

Sebagai ulama besar, al-Syâthibî ternyata pernah menduduki posisi penting di Granada. Namun, tidak ada keterangan yang lengkap mengenai jabatan apa saja yang telah dipegangnya. Sejauh yang dapat diketahui, al-Syâthibî mempunyai sejumlah murid, antara lain adalah Abû Bakr ibn 'Ashim, dan saudaranya, Abû Yahyâ ibn 'Ashim, serta Abû 'Abdillâh al-Bayâni. Abû Bakr ibn 'Ashim pernah menjabat sebagai qadhi di Granada, dan terkenal dengan karyanya, *Tuhfaf al-Hukkâm*, yang merupakan kompilasi hukum dan menjadi pegangan para hakim di Granada. Berdasarkan itu, dapat dikatakan bahwa al-Syâthibî pernah aktif mengajar, dan besar kemungkinan ia mengajar di Universitas Granada.

Al-Syâthibî menulis sejumlah karya. Beberapa yang bisa disebut disini adalah:

- *Syarh al-Jalîl 'alâ al-Khulashah fî al-Nahwî*
- *Al-Muwâfaqât*

¹ Hamka Haq, *Al-SYÂTHIBÎ Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwâfaqât*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 95.

- *Al-I'tishâm*
- *Al-Ifâdah wa al-Insyâdah*
- *'Unwân al-Ittiâq fî 'Ilm al-Isytiqâq*
- *Ushûl al-Nahwi*
- dan sejumlah fatwanya

Dari beberapa karya al-Syâthibî di atas, saat ini dua karyanya telah diterbitkan, yaitu *Al-Muwâfaqât* dan *Al-I'tishâm*. Karya-karyanya yang lain diketahui hanya melalui catatan sejarah. Selain itu, terdapat satu manuskrip yang tersimpan di Universitas Leiden tentang pengobatan yang dinisbahkan kepada al-Syâthibî. Namun, ada dugaan bahwa naskah ini sebenarnya ditulis oleh seorang murid al-Syâthibî yang bernama Ibn al-Khathîb. Jadi, untuk sementara ini hanya dua karya al-Syâthibî yang sampai ke tangan kita, yakni *Al-Muwâfaqât* dan *Al-I'tishâm*.

Al-Muwâfaqât merupakan karya monumental al-Syâthibî, yang di dalamnya tertuang konsep teologi dan *ushûl fiqh*-nya tentang *masalahah*. Kitab ini untuk pertama kalinya diterbitkan di Tunis, diedit oleh Shâlih al-Qâ'ijî, 'Alî al-Syanûfî, dan Ahmad al-Wartatâni pada tahun 1302 H/ 1884 M. Lalu pada tahun 1327 H/ 1909 M, bagian pertama dari cetakan sebelumnya dicetak ulang di Kazan disertai pengantar dalam bahasa Turki oleh Mûsâ Jârullâh. Cetakan ketiga diterbitkan oleh Mathba' Salafiyyah di Kairo pada tahun 1341 H/ 1923 M dan diedit oleh Muhammad al-Khidhr Husain, rektor Universitas al-Azhar, bersama dengan Muhammad al-Hasanain al-'Adawi, administrator departemen wakaf pemerintah Mesir. Cetakan keempat diterbitkan oleh Mathba' Mushthafâ Muhammad, diedit dan di-syarh oleh al-Syaykh 'Abdullâh Darâz. Kemudian cetakan kelima diterbitkan oleh Mathba' Muhammad 'Alî di Kairo pada tahun 1969, diedit oleh Muhammad Muhyi al-Dîn 'Abdulhamid.

Adapun kitab *al-I'tishâm*, yang juga adalah kitab *ushûl fiqh* al-Syâthibî, mengandung pembahasan tentang arti bid'ah dan bagian-bagiannya, baik secara hakiki maupun *idhâfî*. Di dalamnya juga diuraikan perbedaan antara bid'ah, *masalahah mursalah*, dan *istihsân* dengan berbagai kaitannya. Untuk pertama kalinya, kitab ini diterbitkan oleh Mathba' Musthfâ Muhammad di Mesir dalam pada tahun 1915 M, dan diedit oleh Rasyîd Ridhâ, pimpinan majalah *al-Manâr*.

2. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan pada tanggal 21 November 1982. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1956 beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, beliau aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, Terjemah Jawahirul Kalimiya ('Aqid), Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Mustalahan Hadis. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan Tinggi

antarlain: Manusia Kebenaran Agama dan Toleransi, Pendidikan Agama IslamI, Hukum Perkawinan Islam Asas Muamalat, Masalah Immamah dalamFilsafat Politik Islam. Beliau menjadi dosen Universitas Gadjah MadaYogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994 beliau juga menjadidosen luar biasa Universitas Islam Indonesia. Selain itu beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995, dan aktif diberbagai organisasi.



Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

A. Ditujukan Kepada Produsen

Nama :
Alamat :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Usia :
Tanggal :

Pertanyaan :

1. Bagaimana awal mula anda menemukan ide untuk menjual Racun Tikus dengan pemalsuan merek?
2. Alamat lengkap?
3. Tanggal berapa berdirinya?
4. Sejak kapan anda mulai menjual racun tikus tersebut?
5. Bagaimana proses jual beli racun tikus ini? Mulai pembelian dari produsen pembuat racun tikus asli sampai dengan penjualan kembali dalam merek yang berbeda?
6. Bagaimana biasanya proses transaksi jual beli terjadi?
7. Apakah dalam proses kegiatan bisnis terdapat kendala yang terjadi? Permasalahan apa yang terjadi?
8. Apakah pihak produsen asli mengetahui kalau racun tikus yang anda jual ini palsu?
9. Apakah motivasi anda dalam melakukan trik jual beli semacam ini?
10. Apakah anda tahu Undang-undang hak cipta dan apakah anda tau hukum islam?
11. Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya Undang-undang hak cipta terhadap merek dagang?
12. Apakah selama ini ada tindakan dari penegak hukum?

B. Pertanyaan Penjual racun tikus:

1. Apakah anda tahu tentang hak cipta?
2. Apakah anda tahu tentang hukum islam?
3. Bagaimana tanggapan anda jika merek yang bapak jual di palsukan oleh pedagang lain?

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

C. Ditujukan Kepada Produsen

Nama : Bp. Joko Bawono
Alamat : Cokrobedog, RT. 06 / RW. 12 Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Usia : 45 th.
Tanggal : 5 Juli 1968

Pertanyaan :

1. Penyusun : Bagaimana awal mula anda menemukan ide untuk menjual Racun Tikus dengan pemalsuan merek?

Bp. Joko : Awal mula menemukan ide untuk menjual racun tikus, pada tahun 2011 ramai terjadi hama tikus, dilihat dari wilayah Yogyakarta terutama daerah sekitar Godean sekitarnya di kelilingi oleh sawah sehingga tikus-tikus bisa masuk ke rumah dan masuk ke rumah warga sehingga memunculkan ide menjual racun tikus di samping itu di tahun 2011 muncul sosok Gayus yang terkenal oleh masyarakat Indonesia, fenomenal dengan penjahat Pajak (seperti tikus). Maka produsen menjual racun tikus dengan merek "Gayus" itu sebagai strategi menarik konsumen.
2. Penyusun : Alamat lengkap?
Bp. Joko : Cokrobedog, RT. 06 / RW. 12 Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta
3. Penyusun : Tanggal berapa berdirinya?
Bp. Joko : Berdiri CV 2007 bulan Mei.
4. Penyusun : Sejak kapan anda mulai menjual racun tikus tersebut?
Bp. Joko : tahun 2011, karena saat itu ramai hama tikus. Juga terbelit masalah ekonomi, sebelumnya menjual kecap dan saus untuk menambah penghasilan yang lebih menguntungkan menjual racun tikus.
5. Penyusun : Bagaimana proses jual beli racun tikus ini? Mulai pembelian dari produsen pembuat racun tikus asli sampai dengan penjualan kembali dalam merek yang berbeda?
Bp. Joko : jadi mengambil langsung dari pabrik sudah dalam bentuk racun tikus padat, dari CV. Subur Raya di kemas dengan merek Gayus, kemudian pihak marketing

menjual dengan sistim titip jual di toko, warung ada yang beli putus (di bayar secara langsung) di jual dengan harga Rp. 3000/ 4pcs

6. Penyusun : Bagaimana biasanya proses transaksi jual beli terjadi?
Bp. Joko :
7. Penyusun : Apakah dalam proses kegiatan bisnis terdapat kendala yang terjadi? Permasalahan apa yang terjadi?
Bp. Joko : Banyak competitor/ pesaing dengan merek lain yang lebih terkenal, dengan promosi dan persaingan. Namanya usaha kan ada pasang surutnya.
8. Penyusun : Apakah pihak produsen asli mengetahui kalau racun tikus yang anda jual ini mengganti mereknya?
Bp. Joko : tidak mengetahui,
9. Penyusun : Apakah motivasi anda dalam melakukan trik jual beli semacam ini?
Bp. Joko : Untuk meraih keuntungan yang lebih banyak , usaha ekonomi produktif dengan modal yang kecil dapat meraih keuntungan yang lebih banyak. Bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bisa mensekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, membantu orang untuk menciptakan lapangan kerja, supaya tidak menganggur.
10. Penyusun : Apakah anda tahu tentang Undang-undang Hak Cipta dan apakah anda tahu tentang Hukum Islam?
Bp. Joko : kurang lebih saya tahu sedikit tentang hak cipta, tidak bisa memperbanyak karya cipta orang lain.
Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan orang Islam, itu yang saya tahu.
11. Penyusun : Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya Undang-undang hak cipta terhadap merek dagang?
Bp. Joko : Bahwa hak cipta selama ada larangan dari pihak produsen untuk membuat merek lain itu melanggar, karena di perbolehkan atau selama tidak di ketahui oleh produsen asli sehingga tidak melanggar. Karena saya membeli langsung ke produsen asli, istilahnya melarisi saya kira tidak masalah, walaupun dalam hak cipta ini melanggar dan saya mengetahuinya.
12. Penyusun : Apakah selama ini ada tindakan dari penegak hukum lain?
Bp. Joko : tidak ada tindakan apa-apa dari penegak hukum. Selama tidak tahu tentang pelanggaran ini.

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Junda Sita Pratiwi
Tempat, Tanggal lahir : Cilacap, 2 Juni 1990
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Rajawali No. 44 RT. 01 RW. 03 Tegaloreja, Cilacap.
Alamat di Yogyakarta : Jl. Prof. Dr. Soepomo 111 B Janturan, Yogyakarta.
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Bp. Warsito
Nama Ibu : Ny. Setyowati, Spd.
No. Telepon : 087739395926
Email : girlnight67@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2008- 2013 : S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. 2005-2008 : SMA N 3 Cilacap
3. 2002-2005 : SMP N 2 Cilacap
4. 1996-2002 : SD Al- Irsyad 01 Cilacap
5. 1994-1996 : TK AL-Irsyad 01 Cilacap

SERTIFIKAT DAN PENGALAMAN

1. Pelatihan Legal Contract th. 2011
2. Magang di Pengadilan Tinggi Negeri Sleman th. 2011

3. Magang di BMT Turi Sembada th.2011
4. Bekerja di BNI Life sebagai Finansial Consultant th.2012
5. Bekerja di PT. VADS Indonesia (XL Axiata) th 2013



Lampiran

Daftar Responden

A. Produsen

No	Nama merek	Nama Penjual	Tempat Penjual
1	Rentokil	Bp . Bambang Puji	GondomananYogyakarta
2	Petrokom	Bp. Kiswanto	Show room Lantai 1 MAll Progo
3	Idealife	Bu. Sumini	Godean, depan Toko Rejeki
4	Baegun	Bp. Winarto	Depan UNY
5	Roden Stop	Bp.Bryan Aga Murida	Pasar Bringardjo
6	Densie	Bp. Mardiyanto	Jl.Kusumanegara
7	Super delux	Bp. Leo delly	Gedong Kuning

B. Daftar Konsumen

No	Konsumen
1	Bp. Dedy effendi
2	Bp.Imam Mustopo
3	Bp Sagiran
4	Ibu retno
5	Bp. Ruslan
6	Bp Andoko
7	Bp. Adnan Wijayanto

SURAT BUKTI WAWANCARA

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bp. Joko Bawono
TTL : 5 Juli 1968
Pekerjaan : Wiraswasta / Owner CV. Subur Raya Godean
Alamat : Cokrobedog RT.06 / RW. 12 Sidoarum, Godean, Yogyakarta.

Dengan ini Menyatakan Bahwa :

Nama : Junda Sita Pratiwi
Nim : 08380075
Semester : XI
Fakultas : Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga
Jurusan : Muammalah

Telah mengadakan penelitian Skripsi di CV Subur Raya, Godean Yogyakarta. Dalam Rangka pembuatan Skripsi dengan Judul “ Penyalahgunaan Hak Cipta Racun Tikus merek “ Gayus” Analisis Yuridis, Normatif.

Demikian surat keterangan wawancara kami buat. agar dapat dipergunakan sebagaimana mestiny diperlukan.

Yogyakarta, 27 Agustus 2013

Bp. Joko Bawono

SURAT BUKTI WAWANCARA

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bu. Kasmini
TTL : 26 April 1965
Pekerjaan : Marketing CV.Subur Raya
Alamat : Candran, Sidoarum RT. 12 / RW. 05 , Godean Yogyakarta

Dengan ini Menyatakan Bahwa :

Nama : Junda Sita Pratiwi
Nim : 08380075
Semester : X
Fakultas : Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga
Jurusan : Muammalah

Telah mengadakan penelitian Skripsi di CV Subur Raya, Godean Yogyakarta. Dalam Rangka pembuatan Skripsi dengan Judul “ Penyalahgunaan Hak Cipta Racun Tikus merek “ Gayus” Analisis Yuridis, Sosiologis Hukum Islam.

Demikian surat keterangan wawancara kami buat. agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya diperlukan.

Yogyakarta, 27 Agustus 2013

Bu. Kasmini

SURAT BUKTI WAWANCARA

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

TTL :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini Menyatakan Bahwa :

Nama : Junda Sita Pratiwi

Nim : 08380075

Semester : X

Fakultas : Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga


Jurusan : Muammalah

Telah mengadakan penelitian Skripsi di CV Subur Raya, Godean Yogyakarta. Dalam Rangka pembuatan Skripsi dengan Judul “ Penyalahgunaan Hak Cipta Racun Tikus merek “ Gayus” Analisis Yuridis, Sosiologis Hukum Islam.

Demikian surat keterangan wawancara kami buat. agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya diperlukan.

Yogyakarta, 27 Agustus 2013

Lampiran





**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002**

**TENTANG
HAK CIPTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
- c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
- d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta.

- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbanyakannya adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.
8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya.

11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.
13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

BAB II LINGKUP HAK CIPTA

Bagian Pertama Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 3

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian tertulis; atau
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- (2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Bagian Kedua Pencipta

Pasal 5

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:
 - a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
 - b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Pasal 6

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

Pasal 7

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

Pasal 8

- (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Bagian Ketiga
Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 10

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Bagian Keempat
Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 12

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. arsitektur;
 - h. peta;
 - i. seni batik;
 - j. fotografi;
 - k. sinematografi;
 - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyak hasil karya itu.

Pasal 13

Tidak ada Hak Cipta atas:

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Bagian Kelima Pembatasan Hak Cipta

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- d. Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial;
- e. Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
 - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
 - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Perbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Pasal 18

- (1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.
- (2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Bagian Keenam Hak Cipta atas Potret

Pasal 19

- (1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
- (2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyak atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyak itu memuat juga orang lain dalam potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.
- (3) Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:
 - a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
 - b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
 - c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pasal 20

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
 - b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
 - c. tidak untuk kepentingan yang dipotret,
- apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

Pasal 21

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Pasal 22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 23

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

Bagian Ketujuh Hak Moral

Pasal 24

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 25

- (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu.
- (2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
- (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Bagian Kedelapan Sarana Kontrol Teknologi

Pasal 27

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

Pasal 28

- (1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 29

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
 - c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
 - d. seni batik;
 - e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - f. arsitektur;
 - g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
 - h. alat peraga;
 - i. peta;
 - j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampaiberlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- (2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Pasal 30

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. Program Komputer;
 - b. sinematografi;
 - c. fotografi;
 - d. *database*; dan
 - e. karya hasil pengalihwujudan,berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- (2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 31

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:
 - a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
 - b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Pasal 34

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi:

- a. selama 50 (lima puluh) tahun;
- b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia

dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

BAB IV PENDAFTARAN CIPTAAN

Pasal 35

- (1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
- (2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
- (3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
- (3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.

- (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Pasal 39

Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:

- a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
- c. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan
- d. nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal 40

- (1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 41

- (1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 43

- (1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.
- (2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

- a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;
- c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V LISENSI

Pasal 45

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
- (3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VI DEWAN HAK CIPTA

Pasal 48

- (1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.
- (2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

BAB VII HAK TERKAIT

Pasal 49

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi.
- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Pasal 50

- (1) Jangka waktu perlindungan bagi:
 - a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
 - b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
 - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.
- (2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:
 - a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
 - b. karya rekaman suara selesai direkam;
 - c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

Pasal 51

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 berlaku *mutatis mutandis* terhadap Hak Terkait.

BAB VIII PENGELOLAAN HAK CIPTA

Pasal 52

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 53

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB IX BIAYA

Pasal 54

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Ciptaan, pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d. mengubah isi Ciptaan.

Pasal 56

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 57

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Pasal 58

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 59

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pasal 61

- (1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

- (3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 62

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.
- (3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 63

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

- (5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Pasal 65

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 66

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

BAB XI PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 67

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Pasal 68

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Pasal 69

- (1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 75

Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1997 yang masih berlaku pada saat diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu perlindungannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Undang-undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
 - (i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
 - (ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Pasal 77

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,
Ttd.

EDY SUDIBYO

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
HAK CIPTA**

I. UMUM

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Peretujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas. Dari beberapa konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang disebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak Terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Hak Cipta dengan yang baru. Hal itu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai:

1. *database* merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;
2. penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audiovisual dan/atau sarana telekomunikasi;
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

Ayat (1)

Karena manunggal dengan Penciptanya dan bersifat tidak berwujud, Hak Cipta pada prinsipnya tidak dapat disita, kecuali Hak Cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai Ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan bagian tersendiri, misalnya suatu ciptaan berupa film serial, yang isi setiap seri dapat lepas dari isi seri yang lain, demikian juga dengan buku, yang untuk isi setiap bagian dapat dipisahkan dari isi bagian yang lain.

Pasal 7

Rancangan yang dimaksud adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya, yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. Oleh karena itu, perancang disebut Pencipta, apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya dan tidak sekadar gagasan atau ide saja. Yang dimaksud dengan di bawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tersebut.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan instansinya.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Hak Cipta yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan dari instansi Pemerintah tetap dipegang oleh instansi Pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan di sini adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka melindungi *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan tidak atau belum diterbitkan, sebagaimana layaknya Ciptaan itu diwujudkan. Misalnya, dalam hal karya tulis atau karya musik, Ciptaan tersebut belum diterbitkan dalam bentuk buku atau belum direkam. Dalam hal demikian, Hak Cipta atas karya tersebut dipegang oleh Negara untuk melindungi Hak Cipta bagi kepentingan Penciptanya, sedangkan apabila karya tersebut berupa karya tulis dan telah diterbitkan, Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh Penerbit.

Ayat (2)

Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang diterbitkan dengan menggunakan nama samaran Penciptanya. Dengan demikian, suatu Ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa Penciptanya atau terhadap Ciptaan yang hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit yang namanya tertera di dalam Ciptaan dan dapat membuktikan sebagai Penerbit yang pertama kali menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap sebagai Pemegang Hak Cipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta di kemudian hari menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya.

Ayat (3)

Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit yang pertama kali menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap mewakili Pencipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta dikemudian hari menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Ciptaan lain yang sejenis adalah Ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan Ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah, dan pidato.

Huruf c

Yang dimaksud dengan alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain.

Huruf d

Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi.

Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri.

Yang dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar.

Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan arsitektur antara lain meliputi: seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

Huruf i

Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaan motif atau

gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan bunga rampai meliputi: Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan.

Yang dimaksud dengan *database* adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap *database* diberikan dengan tidak mengurangi hak Pencipta lain yang Ciptaannya dimasukkan dalam *database* tersebut.

Yang dimaksud dengan pengalihwujudan adalah pengubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwar radio dan novel menjadi film.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ciptaan yang belum diumumkan, sebagai contoh sketsa, manuskrip, cetak biru (*blue print*) dan yang sejenisnya dianggap Ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keputusan badan-badan sejenis lain, misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa, termasuk keputusan-keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan Mahkamah Pelayaran.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh dari Pengumuman dan Perbanyakkan atas nama Pemerintah adalah Pengumuman dan Perbanyakkan mengenai suatu hasil riset yang dilakukan dengan biaya Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berita aktual adalah berita yang diumumkan dalam waktu 1 x 24 jam sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 15

Huruf a

Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak Cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran Hak Cipta. Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan Ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber Ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama Pencipta, judul atau nama Ciptaan, dan nama penerbit jika ada.

Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Seorang pemilik (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dibolehkan membuat salinan atas Program Komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan seperti di atas tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah beredarnya Ciptaan yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum. Misalnya, buku-buku atau karya-karya sastra atau karya-karya fotografi.

Pasal 18

Ayat (1)

Maksud ketentuan ini adalah Pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio, televisi dan sarana lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah haruslah diutamakan untuk kepentingan publik yang secara nyata dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Dalam suatu pemotretan dapat terjadi bahwa seseorang telah dipotret tanpa diketahuinya dalam keadaan yang dapat merugikan dirinya.

Pasal 21

Misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika diambil potretnya untuk diumumkan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta.

Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi. Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak Pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak.

Pasal 26

Ayat (1)

Pembelian hasil Ciptaan tidak berarti bahwa status Hak Ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi Hak Cipta atas suatu Ciptaan tersebut tetap ada di tangan Penciptanya. Misalnya, pembelian buku, kaset, dan lukisan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, *password*, *bar code*, *serial number*, teknologi dekripsi (*decryption*) dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

Semua tindakan yang dianggap pelanggaran hukum meliputi: memproduksi atau mengimpor atau menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi Perbanyakan dari suatu Ciptaan.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan persyaratan sarana produksi berteknologi tinggi, misalnya, izin lokasi produksi, kewajiban membuat pembukuan produksi, membubuhkan tanda pengenal produsen pada produknya, pajak atau cukai serta memenuhi syarat inspeksi oleh pihak yang berwenang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggal 1 Januari sebagai dasar perhitungan jangka waktu perlindungan Hak Cipta, dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan perhitungan berakhirnya jangka perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau Penciptanya meninggal dunia. Cara perhitungan seperti itu tetap tidak mengurangi prinsip perhitungan jangka waktu perlindungan yang didasarkan pada saat dihasilkannya suatu Ciptaan apabila tanggal tersebut diketahui secara jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.

Pasal 36

Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yaitu orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa mengurus permohonan Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lain dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengganti Ciptaan adalah contoh Ciptaan yang dilampirkan karena Ciptaan itu sendiri secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya.

Ayat (3)

Jangka waktu proses permohonan dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada Pemohon.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.



Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (*public performance*), mengomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*), dan mengomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman Pelaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menggunakan penerimaan adalah penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemudian, Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh Undang-undang, yang saat ini diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan “panitera” pada ayat ini adalah panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghilangan barang bukti oleh pihak pelanggar.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah pegawai yang diangkat sebagai penyidik berdasarkan Keputusan Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan, atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber (*source code*) atau program aplikasinya.

Yang dimaksud dengan kode sumber adalah sebuah arsip (*file*) program yang berisi pernyataan-pernyataan (*statements*) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah, fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (*programmer*).

Misalnya: A membeli program komputer dengan hak Lisensi untuk digunakan pada satu unit komputer, atau B mengadakan perjanjian Lisensi untuk penggunaan aplikasi program komputer pada 10 (sepuluh) unit komputer. Apabila A atau B menggandakan atau menyalin aplikasi program komputer di atas untuk lebih dari yang telah ditentukan atau diperjanjikan, tindakan itu merupakan pelanggaran, kecuali untuk arsip.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah bersifat lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, atau yang bersifat khusus.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Diberlakukan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan dimaksudkan agar undang-undang ini dapat disosialisasikan terutama kepada pihak-pihak yang terkait dengan Hak Cipta, misalnya, perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi di bidang Hak Cipta, dan lain-lain.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4220.

